



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/261/Kept/403.013/2022

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN DUNIA USAHA PEDULI DAN TAAT  
LINGKUNGAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilakukan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui gerakan Dunia Usaha Peduli dan Taat Lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap dunia usaha yang berhasil melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magetan, diberikan penghargaan Dunia Usaha Peduli dan Taat Lingkungan;
- c. bahwa sesuai Pasal 491 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penanggung jawab Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Dunia Usaha Peduli dan Taat Lingkungan Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Nomor: 188/31/Kept/403.110/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Penilai Dunia Usaha Peduli dan Taat Lingkungan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
  2. Berita Acara Hasil Penilaian Dunia Usaha Peduli dan Taat Lingkungan Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor: 660/123/403.110/2022 Tanggal : 17 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Penghargaan Dunia Usaha Peduli dan Taat Lingkungan Kabupaten Magetan Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Peringkat 1 : RSUD dr. Sayidiman;
2. Peringkat 2 : DPPU Iswahjudi;
3. Peringkat 3 : RSIA Melati;
4. Peringkat 4 : RSIA Samudra Husada;
5. Peringkat 5 : PT. Sumber Adi Mulyo Tulungagung Cabang Magetan; dan
6. Peringkat 6 : CV. Arjuna Group.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

